



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpo Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 775/103/I/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Gajah Mungkur II Wonogiri tanggal 1 September 1994 No : 17/Sekr/YPGM II/IX/1994, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Gajah Mungkur II
Alamat : Jl. Bima Wonogiri
Nama Sekolah : SMEA BAKTI NUSANTARA
Program Studi : 1. Akuntansi satu kelas

2. Manajemen Pemasaran satu kelas
Alamat Sekolah : Jl. Kopen Kec. Sidoharjo Kab. Wonogiri
Mulai tahun ajaran : 1995/1996 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

17 Mei 1995



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Wonogiri.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Wonogiri.
4. Kepala SMEA BAKTI NUSANTARA Jl. Kopen Kec. Sidoharjo Kab. Wonogiri.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : 08A/103.08/MN/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK Bakti Nusantara Sidoarjo
Alamat : Jl. Koper Sidoarjo
Wonociri
Status : Terdaftar

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
b. Program Keahlian : Akuntansi
c. : Penjualan
d. _____
e. _____

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Nusantara Sidoarjo No : 0227/SMK.BN/U/2/01 Tgl. 23.02.2001 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000/2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 28 Februari 2001

*2.1. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur*





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Durian No.11 Sanggrahan(0273)321121,321050 Wonogiri 57612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 421.5/396/SMK-BN/E/2013 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SMK BAKTI NUSANTARA SIDO HARJO
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : a. Surat dari Kepala SMK Bakti Nusantara Sidoharjo Nomor: 421.5/396/SMK-BN/E/2013 tanggal 2 Oktober 2013, tentang Permohonan Pembukaan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, tentang Ijin Pembukaan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak SMK Bakti Nusantara Sidoharjo

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Daerah Dinas Kabupaten Wonogiri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2008, Tentang Penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Permohonan Pembukaan Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak SMK Bakti Nusantara Sidoharjo dengan Identitas sebagai berikut;

Nama Sekolah : SMK Bakti Nusantara Sidoharjo

Alamat Sekolah : Jl. Kopen Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kab. Wonogiri

Status Sekolah : Swasta

Program Keahlian yang dimiliki : Akuntansi

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Pembukaan Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembukaan Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dimulai Tahun Pelajaran 2014/2015
2. Proses belajar mengajar berpedoman pada peraturan dan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal : 10 Maret 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI**



Tembusan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dikirim kepada Yth :

1. Direktorat Jendral Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Bupati Wonogiri;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonogiri;
6. Pertinggal.